



**PENETAPAN**  
**Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

NOFRI SUMAMPOUW, umur 43 Tahun, tempat lahir di Lembean, tanggal 17 Nopember 1978, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Kelas I.B pada tanggal 25 Maret 2022 Nomor Register : 40 / Pdt.P/ 2022/ PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari **Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw**;
2. Bahwa anak perempuan **Ayumi Yuiana Nouke Sumampouw** umur 17 Tahun lahir di Girian tanggal 02 September 2004, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan Laki-Laki bernama **Juan Kristover W. Katuuk**;
3. Bahwa Pemohon akan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung mengenai Izin untuk menikahkan anak **Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw** dan **Juan Kristover W.Katuuk**;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Ayumi Yuliana Nouke Suamampouw** dan **Juan Kristover W.Katuuk**
5. Kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung memberikan Izin/Dispensasi Nikah untuk anak kami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk selanjutnya;
2. Memberikan Izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak Perempuan yang bernama **Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw** umur 17 Tahun lahir di Girian tanggal 02 September 2004, adalah anak yang belum dewasa dan sekarang berpacaran dengan Laki-Laki bernama **Juan Kristover W.Katuuk** ;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofri Sumampouw, bermaterai Cukup, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-03122013-0001 atas nama Yunike Herce Lengkong, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung tanggal 3 Desember 2013, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177/Ist/IV/Btg/2005 atas nama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 19 April 2005, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi kopi Kartu Keluarga Nomor : 7172032910080003 atas nama Habel Sumampouw sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 30 juni 2016, yang bermeterai cukup,sesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekomlah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bitung atas nama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bitung tanggal 28 Mei 2019, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Surat Keluasan Orang Tua tanggal 18 Maret 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Surat Keterangan belum menikah Nomor 60/SKBPN/KKRT-R/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karondoran tanggal 18 Maret 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan asli, diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Edy Siswanto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw;
- Bahwa Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw adalah Anak pertama Pemohon dari hasil perkawinannya dengan istrinya yang bernama Yunike Herce Lengkey (alm) ;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Girian tanggal 2 September 2004 ;
- Bahwa Anak Pemohon yakni Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw selama ini hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Juan Kristover W.Katuuk dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Lyodra Kyle Katuuk, usia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, dan semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

2. Rinny Agnes Duhe, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw;
- Bahwa Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw adalah Anak pertama Pemohon dari hasil perkawinannya dengan istrinya yang bernama Yunike Herce Lengkey (alm) ;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Girian tanggal 2 September 2004 ;
- Bahwa Anak Pemohon yakni Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw selama ini hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Juan Kristover W.Katuuk dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Lyodra Kyle Katuuk, usia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anak Pemohon tersebut secepatnya agar memiliki status hukum pernikahan mereka;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, dan semua keluarga sudah setuju;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah memberi keterangan sebagai berikut:

**1. Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saya anak perempuan dari orang tua saya yang bernama Noufri Sumampouw (ayah) dan Yunike Herce Lengkey (ibu alm) ;
- Bahwa saya masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Girian tanggal 2 September 2004 dan telah memiliki calon pasangan hidup yang bernama Juan Kristover W.Katuuk ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa selama ini saya sudah hidup bersama dengan calon suami Juan Kristover W.Katuuk dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saya sebagai calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga ;
- Bahwa saya sudah siap mental dan mau bertanggung jawab dalam berumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga bagi anak kami;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

## 2. Juan Kristover W.Katuuk (Calon Istri) : menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon Istri saya yakni Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dan saya Saling mencintai ;
- Bahwa calon istri saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir tanggal 02 September 2004 dan saya masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa selama ini saya dan calon istri saling mencintai dan sehingga sudah hidup bersama hingga sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa sebagai calon suami saya bersedia menjadi Kepala Rumah Tangga dan mau bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga terutama dalam membesarkan anak hasil perkawinan saya dan istri dan akan bertanggung jawab penuh dalam menafkahi kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dipersidangan orang tua dari Juan Kristover W.Katuuk yakni Yan Ari Katuuk (ayah) yang telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga besar dari Katuuk sangat menyetujui pernikahan Juan Kristover W.Katuuk dengan Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua juga menyetujui rencana pernikahan anaknya yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dengan Juan Kristover W.Katuuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Pemohon, Suami Pemohon dan anak Pemohon selaku calon Suami serta calon Istri dan orangtua dari calon Istri, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Pemohon dan istrinya yang bernama Yunike Herce Lengkey (alm) merupakan orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw, lahir di Girian tanggal 2 September 2004;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Juan Kristover W.Katuuk karena saling mencintai dan sudah hidup bersama sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan yang diberi nama Lyodra Kyle Katuuk, berusia kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya ;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini belum bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga saja;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw juga akan bertanggung jawab penuh bagi Anak Pemohon yang akan menikah dengan Juan Kristover W.Katuuk ;
- Bahwa calon Anak Menantu Pemohon yakni Juan Kristover W.Katuuk juga akan bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga terhadap istrinya Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dan anak yang akan dilahirkan nanti ;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak perempuan Pemohon bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw yang akan Pemohon nikahkan dengan seorang anak laki-laki yang bernama Juan Kristover W.Katuuk adalah masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang artinya belum berumur genap 19 (Sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

maka dengan demikian ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw sebagai calon istri yang akan menikah tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw merupakan anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Yuni Herce Lengkey (alm), yang juga Pemohon adalah sebagai orang tua ;
- Bahwa istri pertama Pemohon tersebut yakni Yuni Herce Lengkey telah meninggal dunia tahun 2013 dan Pemohon telah menikah lagi dengan saksi Rinny Agnes Duhe ;
- Bahwa benar anak perempuan Pemohon yakni Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Girian tanggal 2 September 2004, akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Juan Kristover W.Katuuk karena sudah saling mencintai dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Bit



sudah hidup bersama dalam satu rumah sehingga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Lyodra Kyle Katuuk;

- Bahwa benar tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap Ayumi Yuliana Nouke W.Katuuk dan Juan Kristover W.Katuuk untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar orang tua kedua belah pihak tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/ pengecualian kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw dengan calon suaminya yang bernama Juan Kristover W.Katuuk sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 2, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon, sedangkan perkara permohonan adalah perkara volontaie, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 3 amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin / Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum menikahkan anak perempuan yang bernama Ayumi Yuliana Nouke Sumampouw, umur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Girian tanggal 2 September 2004, dengan seorang laki-laki yang bernama Juan Kristover W Katuuk ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang  
dihadiri Astriani Van Bone,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astriani Van Bone,S.H.,M.H.  
Siregar,S.H.

Christian Yoseph Pardomuan

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp <u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	